KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PETUGAS PPKBD TAHUN 2026

KEPALA DESA KARANGPUTAT

Menimbang : a. bahwa Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga harus didukung dan dilaksanakan bersama masyarakat;

b. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan daya guna pelaksanaan pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di tingkat Desa/Kelurahan, perlu adanya Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa / PPKBD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Petugas PPKBD Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu.

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kelurga;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pemerintah Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
5. Instruksi Bupati Cilacap tanggal 1 Maret 1989 Nomor 476/141/189/1990 dalam wilayah Kabupaten Cilacap;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Tahun 2026.

KEDUA : PPKBD dalam diktum kesatu bertugas membantu Kepala Desa dalam :

1. Melaksanakan Pertemuan untuk Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan Kelompok Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi.
2. Pencatatan dan Pelaporan meliputi : Pendataan Keluarga/PBDKI, Data Pelayanan KB, Data Pengendalian Lapangan, dan Pencatatan Kegiatan di Kampung KB.

Dipindai dengan CamScanner

3. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) baik KIE Individu, KIE Kelompok dan KIE Massa.
4. Pelayanan dan penggerakan meliputi : Mengantar Calon Akseptor, Melakukan Konsultasi Kesehatan Reproduksi, Pembinaan Peserta KB Aktif dan Pendampingan Pasca Pakai.
5. Melaksanakan kegiatan lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Desa.

KETIGA

1. Setelah menerima Surat Keputusan ini segera melaksanakan tugas pekerjaannya dengan seksama dan penuh tanggungjawab;
2. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi tenaga honorer Kabupaten Cilacap atau Pegawai Negeri Sipil;
3. Segala akibat yang timbul dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBDesa dan APBD Kabupaten;
4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa Karangputat.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Karangputat
Pada Tanggal : 9 Januari 2026

KEPALA DESA KARANGPUTAT

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KEPALA DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 JANUARI 2026

PPKBD DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	JABATAN
1.	SUNARTI	CILACAP, 12 NOVEMBER 1969	SMA	RT 03/03 DESA KARANGPUTAT	PPKBD

KEPALA DESA KARANGPUTAT

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KEPALA DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner